

# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Asas ini bermakna bahwa setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan dan hasilnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Asas ini menjadi landasan perubahan paradigma dari pemerintahan berorientasi input (*input oriented*) menjadi pemerintahan yang berorientasi hasil (*outcome oriented*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan yang dilengkapi dengan laporan kinerja. Kinerja didefinisikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini merupakan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang berorientasi kepada kinerja.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan SAKIP didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan siklus dari proses perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertanggungjawaban keuangan. Penerapan akuntabilitas kinerja yang baik adalah satu rangkaian siklus manajemen yakni:

- a. Merencanakan kinerja dan menetapkan ukuran kinerja;
- b. Menetapkan program/kegiatan yang selaras dengan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Menyusun anggaran untuk mencapai kinerja;
- d. Melaksanakan program/kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja;
- e. Mengukur dan melaporkan pencapaian kinerja; serta

- f. Melakukan evaluasi internal mengenai pencapaian kerjanya untuk menjadi umpan balik perbaikan manajemen kinerja pemerintah secara berkelanjutan, sehingga terwujud pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

Laporan kinerja sebagai salah satu komponen SAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pada tahun anggaran 2024. Penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran yang telah ditetapkan.

## 1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 71 Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023.
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024;

### 1.3 TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 11 tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai Tugas Pokok melakukan perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. penyusunan pola sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- e. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- f. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian;
- g. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;

- i. pelaksanaan pembinaan lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- j. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan alat berat;
- k. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah Kabupaten;
- l. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten dan kawasan Strategis Kabupaten;
- m. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan Kawasan Strategis Kabupaten;
- n. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada Kecamatan dan masyarakat;
- o. penyiapan bahan kerjasama penataan ruang antar Kabupaten dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antar Kecamatan;
- p. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh:

#### **1. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporannya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada para Kepala Bidang di dinas;
- d. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan dinas;
- e. menyusun rencana program dan kegiatan bidang kesekretariatan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dinas yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian kesekretariatan;
- h. melaksanakan tata usaha umum lingkup sekretariat;

- i. melakukan pengendalian terhadap pengadaan barang dan pengendalian inventaris dan aset dinas;
- j. melaksanakan tata usaha umum lingkup sekretariat;
- k. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

### **Kepala Sub Bagian Program dan Informasi Publik**

Kepala Sub Bagian Program dan Informasi Publik, mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan rencana program dan kegiatan sub bagian;
- c. melaksanakan penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan;
- d. melakukan penyiapan pengelolaan aset dinas;
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan
- f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi publik;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- h. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dinas.

### **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pengembangan pembinaan serta tata usaha pegawai;
- d. melaksanakan kebijakan, evaluasi dan administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan naskah dinas, dokumentasi kedinasan, pengelolaan kehumasan, keprotokolan dan urusan penerimaan tamu, penatausahaan barang dan aset, sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- f. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
- g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- j. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

### **Bidang Sumber Daya Air**

Kepala Bidang Sumber Daya Air melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten dan menjaga ketertiban pengelolaan sumber daya air.

Kepala Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya:

- a. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- b. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- c. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi bidang sumber daya air;
- e. mengkoordinasikan **penyerahan** operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan SMK3;
- f. mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya air yang meliputi operasi dan pemeliharaan sumber daya air, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

### **Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dan Jembatan**

Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, penyediaan dan pengujian bahan mutu konstruksi.

Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, mempunyai fungsi:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;

- d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan data dan informasi;
- g. mengkoordinasikan perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan serta pengujian konstruksi;
- h. melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan SMK3;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan survei kondisi dan perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

### **Kepala Bidang Preservasi Jalan Dan Jembatan**

Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan.

Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- d. merumuskan kebijakan di bidang;
- e. mengkoordinasikan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang;
- f. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan
- g. mengkoordinasikan perencanaan teknis preservasi jalan dan jembatan serta pengujian konstruksi;
- h. melaksanakan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan SMK3;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang.

### **Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dan Alat Berat**

Kepala Bidang Jasa Kontruksi dan Alat Berat mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi dan pemeliharaan Alat Berat.

Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Alat Berat mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. merumuskan kebijakan di bidang;
- d. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- e. mengkoordinasikan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang;
- f. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga teknik konstruksi cakupan daerah Kabupaten;
- g. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten;
- h. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi wilayah Kabupaten;
- i. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi wilayah kabupaten;
- j. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa kontruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi wilayah Kabupaten;
- k. pengembangan pasar dan kerjasama jasa konstruksi wilayah Kabupaten;
- l. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan dan pengoperasian peralatan konstruksi;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- n. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Kepala Bidang Tata Ruang**

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang.

Kepala Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang;
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang;
- d. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang;

- e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. mengkoordinasikan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten serta Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- g. mengkoordinasikan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada perangkat daerah, kecamatan, desa dan masyarakat;
- h. mengkoordinasikan bahan kerjasama dan forum penataan ruang daerah dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antar Kabupaten;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dengan fungsinya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

### 1.3.1 SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara No. 11 tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara adalah instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II b), Kepala Dinas dibantu 6 (enam) orang pejabat struktural eselon III dengan rincian Eselon IIIa sebanyak 1 Orang, dan Eselon IIIb sebanyak 5 orang).

Susunan organisasi Dinas PUPTR, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Program dan Informasi Publik;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Sumber Daya Air;
4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
5. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan;
6. Bidang Jasa Konstruksi dan Alat Berat;
7. Bidang Tata Ruang;
8. Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Kelompok Jabatan Pelaksana;

10. Unit Kerja Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR : 11 TAHUN 2022  
TANGGAL : 11 - 02 - 2022  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TAPANULI UTARA



Diagram 1

Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut

: Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
*M. Welly*  
WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK  
Penata Tk. I/III.d  
NIP. 198707042011011008

BUPATI TAPANULI UTARA,  
Dito.-  
NIKSON NABABAN

**1.4 SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut di atas, potensi yang diharapkan mendukung tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah meliputi :

- a. Aparatur sebagai manajer (pemikir, perencana, pelayan dan penggerak) yang menjadi kekuatan pendorong yang utama.
- b. Hubungan kerja/Koordinasi yang harmonis antara bidang-bidang yang berada dibawahnya;

Sumber daya manusia (ASN) yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan keadaan per 31 Desember 2024 adalah sejumlah 84 orang dengan rincian masing-masing bidang, sebagai berikut :

No.	Bidang	Jumlah Pegawai (ASN)	STRATA PENDIDIKAN				
			S2	S1	D3	SMA	SMP
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	-
2	Sekretariat	10	3	5	1	1	-
3	Bid. Sumber Daya Air	18	2	4	4	5	3
4	Bid. Pembangunan Jalan & Jembatan	13	2	7	1	3	-
5	Bid. Preservasi Jalan & Jembatan	12	1	4	1	7	0
6	Bid. Konstruksi & Alat Berat	17	1	5	2	8	0
7	Bid. Tata Ruang & Pertamanan	5	2	3	0	0	0
8	UPT Kec. Tarutung	2	-	-	1	1	-
9	UPT Kec. Pahae Jae	-	-	-	-	-	-
10	UPT Kec. Sipoholon	2	-	1	-	1	-
11	UPT Kec. Siborongborong	3	-	1	-	2	-
12	UPT Kec. Pangaribuan	2	-	2	-	-	-
<b>Total</b>		<b>84</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>3</b>

Dengan klasifikasi menurut jabatan terdiri dari : Pejabat Struktural Eselon II sebanyak 1 Orang, Eselon III sebanyak 6 orang, Eselon IV sebanyak 12 orang dan Staf sebanyak 65 orang.

Tenaga Non PNS :

- PHL Kantor 3 orang
  - Operator Alat Berat 10 orang
  - Pekarya Jalan 7 orang
  - Pekarya Irigasi 6 orang
- Jumlah 26 orang**

Komposisi SDM berdasarkan strata pendidikan fungsional jabatan dan golongan , yaitu :

- Menurut Strata Pendidikan :
  - S2 : 12 orang
  - SI : 30 orang
  - DIII : 11 orang
  - SLTA : 28 orang
  - SLTP : 3 orang +
  - Jumlah : 84 orang**

- Menurut Golongan :
  - Golongan IV : 7 orang
  - Golongan III : 43 orang
  - Golongan II : 33 orang
  - Golongan IX : 1 orang
  - Jumlah : 84 orang**

- Menurut Jenis Kelamin :

Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Staf		Non PNS	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	-	4	2	9	3	47	19	25	1

## 1.5 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara sebagian besar masih berumur di atas 4 tahun yang saat ini masih dapat beroperasi dan dapat digunakan dengan baik.

1. Sarana dan Prasarana Kantor terdiri dari :  
Gedung Kantor, Gudang, Komputer, Lemari dan Kursi

2. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas sebanyak 18 (delapan belas) Unit yaitu :Minibus, Sepeda Motor, Pick Up, Truck + Attachment, dsb.

Untuk mendukung kelancaran kinerja OPD, keberadaan kendaraan-kendaraan dinas, alat pendukung kantor, komputer, dan sebagainya sangatlah penting. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut dibawah ini :

<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b>	<b>359</b>
<b>ALAT BESAR</b>	<b>27</b>
Grader + Attachment	1

Buldozer	1
Excavator lainnya (dst)	6
Dump Truck	3
Vibration Roller	2
Concrete Breaker	1
Wheel Loader + Attachment	1
loader lainnya (dst)	1
mesin proses lainnya (dst)	10
Pompa Air	1
<b>KOMPUTER</b>	<b>75</b>
P.C Unit	22
Lap Top	6
Note Book	10
Printer (Peralatan Personal Komputer)	31
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6
<b>ALAT ANGKUTAN</b>	<b>18</b>
Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1
Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	2
Truck + Attachment	2
Pick Up	3
Sepeda Motor	9
kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1
<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	<b>8</b>
Mesin Kompresor	1
Transformator	1
Global Positioning System	3
Alat ukur universal lainnya (dst)	3
<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	<b>220</b>
Lemari Besi/Metal	5
Lemari Kayu	4
Filing Cabinet Besi	6
Brandkas	1
Lemari Kaca	10
Overhead Projector	1
LCD Projector/Infocus	1
Alat Kantor Lainnya	8
Meja Kerja Kayu	59
Meja 1/2 Biro	22
Kursi Rapat	28
Kursi Tamu	2
Kursi Putar	4
Meja Komputer	8

Mesin Pemotong Rumput	47
Televisi	2
Amplifier	1
Loudspeaker	1
Microphone	1
Camera Video	1
Tangga Aluminium	1
Alat Rumah Tangga Lain-lain	6
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1
<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	<b>2</b>
Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1
Alat Studio Pemetaan lainnya	1
<b>ALAT LABORATORIUM</b>	<b>8</b>
Plasma Cutting	1
Mesin Potong Tegak	2
Personal Computer	1
Katrol	3
Peralatan umum lainnya (dst)	1
<b>ALAT PERSENJATAAN</b>	<b>1</b>
Alat keamanan lainnya (dst)	1

## 1.6 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara yang menginformasikan tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Meningkatkan kredibilitas pemberi wewenang;
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

## 1.7 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara diantaranya :

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Jalan;  
Beberapa penyebab masih belum optimalnya penyelenggaraan jalan antara lain, masih rendahnya kualitas jalan dan jembatan, masih kurangnya aksesibilitas jalan, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Namun pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur bidang Jalan yang hingga saat ini masih memerlukan banyak penanganan dengan memanfaatkan berbagai peluang yang di sediakan oleh Pemerintah Pusat.
2. Belum Optimalnya Pengelolaan SDA Kabupaten;  
Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara memiliki mata pencaharian yang didominasi sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga menjadikan Ketahanan Pangan ini menjadi misi yang turut di emban oleh Dinas PUPR. Untuk itu, Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya maksimal untuk mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan SDA Kabupaten yang saat ini masih memiliki banyak kendala, seperti masih adanya saluran tanah, masih rendahnya jaringan irigasi kondisi baik. Hal itu juga dipengaruhi oleh masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang SDA,serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara saluran irigasi yang sudah tersedia.
3. Belum Optimalnya Fungsi Penataan Ruang  
Pentingnya penataan ruang mendorong Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan perbaikan sistem pengaturan, pembinaan, pelaksanaan serta pengawasan dibidang Penataan Ruang.
4. Masih rendahnya Tata Kelola Pemerintahan  
Pemerintah yang bersih, baik, dan profesional saat ini menjadi isu nasional, yang juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka diperlukan peningkatan kinerja pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.

## 1.8 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun

sistematika penyajian LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat penjelasan umum organisasi, latar belakang penyusunan laporan kinerja dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah tahun 2024.

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menyajikan uraian tentang:

1. **Capaian Kinerja Organisasi** : merupakan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
2. **Realisasi Anggaran** : merupakan penjelasan/uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja, analisis program dan kegiatan per sasaran kinerja sesuai dengan rencana aksi.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang akan datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.

---

## **2 PERENCANAAN KINERJA**

---

### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program kepala daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab

tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di dalam suatu lingkungan wilayah/daerah selama jangka waktu tertentu yang meliputi Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006. Adapun visi pembangunan dalam RPJPD tersebut yaitu “Mewujudkan Kemakmuran Masyarakat Berbasis Pertanian dan Agroindustri yang didukung oleh Sektor Pariwisata, Pertambangan dan Energi”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata. Dari visi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi 8 (delapan) misi yaitu :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal.
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya visi Kabupaten Tapanuli Utara terutama pada **Misi ke-6 (enam) yaitu :**

“Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup”. Misi ke-8 “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sisten e-government” menjadi misi yang wajib dilaksanakan oleh semua perangkat daerah.

### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Tujuan yang baik dapat memberi gambaran apa yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam masa lima tahun ke depan ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

- a. **Tujuan** Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang ditetapkan menjadi tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara adalah :
  1. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas jalan dengan indikator tujuan Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap;
  2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air dengan indikator tujuan indeks kondisi jaringan irigasi;
  3. Meningkatnya penataan dan pengendalian tata ruang dengan indikator tujuan Persentase kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang terhadap RTRW;
  4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indikator tujuan Nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten.
- b. **Sasaran** merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan dengan indikator sasaran:
  - a. persentase panjang jalan dalam kondisi mantap;
  - b. persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik;
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air dengan indikator sasaran : Areal terdampak kondisi jaringan irigasi;
3. Meningkatkan fungsi penataan dan pengendalian tata ruang dengan indikator sasaran persentase jumlah kecamatan yang memiliki RDTR.

4. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator sasaran :  
Nilai AKIP perangkat daerah.

**TABEL 2.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2020 – 2024**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TAPANULI UTARA**

No	Keterangan	Rumus/Formula	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
				Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>							
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	(Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap + Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik)/2	Persen	56.54	57.20	79.03	79.73	81.00
	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>							
	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	1. (Panjang Jalan kondisi mantap/panjang jalan seluruhnya) x 100%	Persen	67.15	66.75	69.05	69.45	69.95
		2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	2. (Jumlah Jembatan kondisi baik/jumlah jembatan seluruhnya) x 100%	Persen	82.81	84.00	89	90	92.05
	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>							
	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	1. (Panjang Jalan kondisi mantap/panjang jalan seluruhnya) x 100%	Persen	67.15	66.75	9.05	69.45	69.95
2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik		2. (Jumlah Jembatan kondisi baik/jumlah jembatan seluruhnya) x 100%	Persen	82.81	84.00	89.00	90.00	92.05	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	SDM Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat (orang)	Jumlah Tenaga konstruksi bersertifikat	Orang	N/A	57.00	77.00	97.00	117.00	
2	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>							

No	Keterangan	Rumus/Formula	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
				Realisasi	Target	Target	Target	Target	
	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah Persentase Prasarana Fisik, Produktivitas, Sarana Penunjang, Organisasi Personalial, Dokumentasi, P3A/GP3A/IP3A	Persen	58.00	60.00	62.00	64.00	66.00
	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>							
	Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (%)	Areal Terdampak Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (Ha) /Areal Terdampak Jaringan Irigasi Kabupaten (Ha) x 100%	Persen	69.00	67.66	73.10	75.10	76.10
	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>							
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi(%)	Persentase Panjang Saluran Irigasi + Persentase Jumlah Bangunan Pelengkap	Persen	22.00	22.02	22.04	22.06	22.08
3	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>							
	Meningkatnya penataan dan pengendalian tata ruang	Persentase Kesesuaian penataan dan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	Luas pemanfaatan ruang yang sudah sesuai /Luas kabupaten Tapanuli Utara x 100%	Persen	25	35	40	60	70
	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>							
	Meningkatkan fungsi penataan dan pengendalian Tata Ruang	Persentase Jumlah kecamatan yang memiliki RDTR	Jumlah Kecamatan yang sudah memiliki RDTR/Jumlah Kecamatan Seluruhnya x 100%	Persen	6.25	33,33	25.00	31.25	40.00
	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>							
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang (%)	Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang (%)	Dokumen	1	3	4	5	6
4	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>							

No	Keterangan	Rumus/Formula	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
				Realisasi	Target	Target	Target	Target	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja kabupaten	Hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP oleh Kementerian PAN-RB	Persen	100	100	100	100	100
	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (Pemerintah)</b>							
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	53.66	72.00	75.00	78.00	80.00
	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi yang tertangani		Persen	100%	100%	100%	100%	100%

## 2.2 RENCANA KINERJA

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja yang merupakan komitmen dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD atau Renstra. Reviu IKU diperlukan karena adanya evaluasi RPJMD, evaluasi renstra perangkat daerah dan terdapatnya pembentukan perangkat daerah baru. IKU ditetapkan mengikuti periode dokumen perencanaan (5 tahun). Bagian Organisasi telah menyusun IKU pada tahun 2016, namun sekaitan hal di atas dan demi penyempurnaan IKU Pemerintah Daerah dan masing-masing perangkat daerah, sehingga diperlukan reviu terhadap IKU. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:**

1. **Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap;**
2. **Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik;**
3. **Areal terdampak kondisi jaringan irigasi;**
4. **Persentase jumlah kecamatan yang memiliki RDTR;**
5. **Nilai AKIP perangkat daerah.**

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, maka ditentukan beberapa sasaran strategis dan Indikator Sasaran Strategis seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Formulasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan	1. Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap/panjang jalan seluruhnya)x100% 2. Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	(Panjang jalan dalam kondisi mantap /panjang jalan seluruhnya x 100%  (Jumlah jembatan kondisi baik/jumlah jembatan seluruhnya)x 100%
2.	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Areal terdampak kondisi jaringan irigasi	Areal terdampak jaringan irigasi kabupaten kondisi baik (Ha) baik /Areal terdampak jaringan irigasi

			Kabupaten (Ha) x 100%
3.	Meningkatkan kecamatan yang sudah memiliki RDTR	Persentase kecamatan yang sudah memiliki RDTR	Jumlah kecamatan yang sudah memiliki RDTR/jumlah kecamatan seluruhnya x 100%

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan PD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Tapanuli Utara sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Tapanuli Utara dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati Tapanuli Utara untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat dikarenakan:

- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**Tabel 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jaringan Jalan	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	Persen	69,95
		2. Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	Persen	92.05
		3. Cakupan Jumlah Tenaga kerja Konstruksi yang Bersertifikat	Orang	117
2.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Air	1. Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi	Persen	76,10
3.	Meningkatkan fungsi Penataan dan Pengendalian Tata Ruang	1. Cakupan Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	Persen	40
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah	Persen	80
		2. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100

**Tabel 2.4**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
----	-------------------	-------------------	--------	--------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jaringan Jalan	1.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	Persen	69,95
		2.	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	Persen	92.05
2.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Air	1.	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi	Persen	117
3.	Meningkatkan fungsi Penataan dan Pengendalian Tata Ruang	1.	Persentase Kecamatan yang sudah memiliki RDTR	Persen	40
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80

Pada tahun 2022 dilaksanakan reviu Renstra oleh Tim Sakip Kabupaten Tapanuli Utara, yang kemudian menetapkan beberapa perubahan pada sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara yang kemudian dituangkan juga pada Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jaringan Jalan: sebelum reviu mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu 1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap, 2. Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik dan 3. Cakupan Jumlah Tenaga kerja Konstruksi yang Bersertifikat. Hasil reviu menjadi 2 (dua) indikator, yaitu 1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap, 2. Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik.

Sasaran strategis Meningkatkan fungsi Penataan dan Pengendalian Tata Ruang: indikator sebelum reviu adalah Cakupan Ketersediaan Dokumen Tata Ruang, hasil reviu menjadi Persentase Kecamatan yang sudah memiliki RDTR.

Sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, sebelum reviu memiliki 2 (dua) indikator : 1. Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah dan 2. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, hasil reviu menjadi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap Indikator Kinerja yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Program-program untuk Sasaran Strategis**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas	1. Persentase Panjang Jalan	1. Program

	Infrastruktur Jaringan Jalan		Kondisi Mantap		Penyelenggaraan Jalan
		2.	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	2.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
2.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Air	1.	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi	1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3.	Meningkatkan Fungsi Penataan dan Pengendalian Tata Ruang	1.	Persentase Kecamatan yang sudah memiliki RDTR	1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

### 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara dari aspek keuangan, sumber daya manusia, dan sarana

prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh atau dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja, memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja (output), realisasi, persentase capaian target kinerja, program dan kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program dan kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perjanjian kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun tersebut.
2. Pengumpulan data kinerja dilakukan berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.

Metode/cara pengukuran kinerja dengan melakukan perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai OPD. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja dari dua sumber, yaitu:

1. Data internal yang berasal dari seluruh perangkat daerah baik laporan kegiatan regular yang ada seperti laporan triwulan, semesteran dan laporan kinerja perangkat daerah;
2. Data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara seperti data-data hasil pengukuran indikator makro dari Badan Pusat statistik (BPS) dan sebagainya.

Adpun rumus yang digunakan untuk menghitung capaian yakni:

1. Indikator bermakna positif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, digunakan dengan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, digunakan dengan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baha capaian atas realisasi kinerja dikelompokkan dalam interval dan kriteria sebagaimana table berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 % ≤ 100%	Sangat tinggi
76 % ≤ 90%	Tinggi
66 % ≤ 75%	Sedang
51 % ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat rendah

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**  
**Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Capaian Kinerja
			Satuan	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jaringan Jalan	1.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	Persen	69,95	47,26	67.56
		2.	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	Persen	92,05	89,07	96.76
2.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Air	1.	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi	Persen	76,10	61,10	80,28
3.	Meningkatkan fungsi Penataan dan Pengendalian Tata Ruang	1.	Persentase Kecamatan yang sudah memiliki RDTR	Persen	40	20	50
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	71,41	89,26
<b>Jumlah rata-rata capaian kinerja</b>							<b>76.77</b>

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri atas 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri atas 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri atas 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri atas 1 indikator

Berikut ini adalah tabel yang menerangkan Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024.

**Tabel 3.1.a**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**  
**Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2024		Capaian Kinerja	Predikat	
				Satuan	Target			Realisasi
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jaringan Jalan	1.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	Persen	69,95	47,26	67.56	Sedang
		2.	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	Persen	92,05	89,07	96.76	Sangat tinggi
2.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Air	1.	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi	Persen	76,10	61.10	80.28	Sangat tinggi
3.	Meningkatkan fungsi Penataan dan Pengendalian Tata Ruang	1.	Persentase Kecamatan yang sudah memiliki RDTR	Persen	40	20	50	Sangat rendah
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	71,41	89,26	Sangat tinggi
<b>Jumlah rata-rata capaian kinerja</b>							<b>76,77</b>	<b>Tinggi</b>

Tabel di atas memperlihatkan jumlah Rata-rata pengukuran capaian kinerja organisasi tahun 2024 sebesar 76,77 % predikat tinggi.

### 3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara realisasi dan target indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

<b>Sasaran 1</b>
<b>Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jaringan Jalan</b>

Sasaran meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan jalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi merupakan upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan persentase kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori melebihi target. Analisis capaian kinerja tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Analisis pencapaian sasaran Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap**

Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian Kinerja (%)	2024		Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	Persen	69,05	69,43	99,97	69,95	47,26	67,56
2	Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	Persen	90,00	90,16	100,17	92,05	89,07	99,76
3	SDM tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	Orang	97	33	34,02	117	0	0
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>78,06</b>			<b>55,77</b>

Tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian meningkatkan persentase jalan dalam kondisi baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 47,26 predikat sangat rendah. Capaian tahun 2024 terjadi penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 69,43 %.

Adapun penjelasan pencapaian melalui kedua indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 2. Indikator Kinerja Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap

Hal ini menunjukkan keadaan jalan mantap jalan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Kondisi jalan kewenangan kabupaten dibagi dalam 4 (empat) katagori yaitu kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Jalan mantap merupakan penjumlahan kondisi baik ditambah kondisi sedang (Permen PU No.13 Tahun 2011).


Persentase kondisi jalan mantap tahun 2024 ditargetkan sebesar 69,95% dapat direalisasikan sebesar 47,26 % dengan capaian kinerja sebesar 67.56 %, dicapai melalui Program Penyelenggaraan Jalan. Dalam mewujudkan pencapaian target indikator tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tahun anggaran 2024 melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 0,553 km, rekonstruksi jalan sepanjang 20,77 km, rehabilitasi jalan sepanjang 1,93 km.

Adapun rincian realisasi fisik jenis penanganan program tersebut pada tahun 2024 adalah perkerasan hotmix sepanjang 19,49 km, perkerasan lapis penetrasi macadam sepanjang 2,89 km, perkerasan telford sepanjang 0,24 km, perkerasan beton sepanjang 0,44 km, gorong-gorong 3 unit serta dyk semen sepanjang 29 m, saluran semen sepanjang 333 m, Coor Bahu 25 m dan Galian

Biasa 228 m dan Rehabilitasi jembatan sebanyak 1 Unit. Sumber pembiayaan adalah bersumber dari APBD (DAU, DAK, Bonus Produksi dan BKPSU).

Untuk mempertahankan capaian kondisi jalan mantap ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara perlu secara serius menangani pemeliharaan jalan yang sudah baik dan perlu lebih memaksimalkan potensi sumber dana yang lain dalam upaya meningkatkan capaian kondisi jalan mantap di Kabupaten Tapanuli Utara.


Gambar Pekerjaan Dengan Hotmix



Gambar Pekerjaan Perkerasan dengan Lapis Penetrasi Macadam



Gambar Pekerjaan Perkerasan dengan Telford



Gambar Pekerjaan Perkerasan dengan Cor Beton



Gambar Pekerjaan Dranasi Jalan



Gambar Pekerjaan Dyk Semen



### Gotong Royong Alat Berat



### 3. Indikator Kinerja Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik

Persentase jumlah jembatan kondisi baik menunjukkan keadaan jumlah jembatan dalam kondisi baik yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Persentase jumlah jembatan kondisi baik tahun 2024 ditargetkan sebesar 92,05 % dapat direalisasikan sebesar 89,07 % dengan capaian kinerja sebesar 96,76 % dicapai melalui Program Penyelenggaraan Jalan.

Sumber pembiayaan adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara T.A 2024. Untuk mempertahankan capaian jembatan dalam kondisi baik ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara perlu secara serius menangani pemeliharaan jembatan yang kondisinya saat ini masih baik dan perlu lebih memaksimalkan potensi sumber dana yang lain dalam upaya meningkatkan capaian kondisi jembatan baik di Kabupaten Tapanuli Utara.

Gambar Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan



**Sasaran 2**  
**Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air**

Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan persentase pelayanan air irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara. Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi dengan kategori Sangat tinggi. Persentase Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi tahun 2024 ditargetkan sebesar 76,10% dapat direalisasikan sebesar 75,75 % dengan capaian kinerja sebesar 99,54 %, dicapai melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Dalam mewujudkan pencapaian target indikator tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dengan membangun saluran semen dan saluran talang sepanjang 5,814 m', Rehab Pintu Air sebanyak 7 Unit, talang sebanyak 3 unit, Bangunan bagi sebanyak 10 Unit, Gorong-gorong sebanyak 1 Unit, Intake sebanyak 1 Unit dan Bak Kontrol sebanyak 1 Unit.

Analisis capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Analisis pencapaian sasaran Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air**

Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian Kinerja (%)	2024		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi	Persen	75,10	75,01	99,88	76,10	75,75	99.54

Tabel di atas menunjukkan Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 99,54 % predikat tinggi. Capaian tahun 2024 menurun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 99,88 % dengan predikat tinggi.

Adapun pencapaian melalui indikator kinerja Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Persentase areal terdampak kondisi jaringan irigasi menunjukkan keadaan jaringan irigasi mantap yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Kondisi saluran irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dibagi dalam 4 (empat) katagori yaitu panjang saluran irigasi kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Panjang saluran irigasi kondisi mantap merupakan penjumlahan kondisi baik ditambah kondisi sedang.

Persentase irigasi kondisi baik tahun 2024 ditargetkan sebesar 76,10% dapat direalisasikan sebesar 75.75%, dengan capaian kinerja sebesar 99,54 % dicapai melalui Program Pengembangan Sumber Daya Air. Adapun realisasi fisik dari program tersebut pada tahun 2024 adalah saluran semen dan saluran talang sepanjang 6,157 m', Rehab Pintu Air sebanyak 7 Unit, talang sebanyak 3 unit, Bangunan bagi sebanyak 10 Unit, Gorong-gorong sebanyak 1 Unit, Intake sebanyak 2 Unit dan Bak Kontrol sebanyak 1 Unit. Sumber pembiayaan adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara T.A.2024. Capaian ini dapat diperoleh dengan adanya Dana alokasi Khusus Bidang sumber daya air.

### Pekerjaan saluran irigasi



### Pekarya Irigasi



**Sasaran 3**

**Meningkatkan fungsi penataan dan pengendalian Tata Ruang**

Sasaran **Meningkatkan fungsi penataan dan pengendalian tata ruang** merupakan upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan jumlah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara yang memiliki dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pada tahun 2023 dilakukan perubahan RENSTRA sesuai dengan revidi Tim Sakip, dimana indikator sasaran dan target indikator sasaran **Meningkatkan fungsi penataan dan pengendalian tata ruang** yang semula dengan indikator Cakupan ketersediaan dokumen Tata Ruang (%) berubah menjadi Persentase jumlah kecamatan yang memiliki RDTR. Adapun capaian kinerja sasaran **Meningkatkan fungsi penataan dan pengendalian tata ruang** diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase kecamatan yang sudah memiliki RDTR dengan kategori tinggi. Persentase kecamatan yang sudah memiliki RDTR tahun 2024 ditargetkan sebesar 40 % dengan realisasi 20% sehingga capaian kinerja sebesar 50%, dicapai melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Analisis capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3.3**  
**Analisis pencapaian sasaran**  
**Meningkatkan fungsi penataan dan pengendalian tata ruang**

Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian Kinerja (%)	2024		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Capaian	
1 Meningkatkan fungsi penataan dan pengendalian tata ruang	Persen	31,25	20	64,00	40	20	50

Dalam mewujudkan pencapaian target indikator tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan penyusunan 2 (dua) RDTR pada tahun 2023 yaitu RDTR Muara dan RDTR Siborongborong tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.

Gambar Perbub RDTR Sitarbarita



Rapat Pembahasan Perbub RDTR Sitarbarita



Konsultasi Publik Penetapan RDTR



**Sasaran 4**

**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Dalam pemenuhan sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk meningkatkan nilai akuntabilitas ini dengan melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara dan Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara. Sasaran ini diukur dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah.

**Tabel 3.4**  
**Analisis pencapaian sasaran**  
**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian Kinerja (%)	2024		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Capaian	
1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,00	70,87	90,86	80	71,41	89,26

Program yang mendukung sasaran 4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program didukung dengan kegiatan-kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, , dengan sub kegiatan:
  - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**B. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mewujudkan pencapaian target indikator kinerja, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 memiliki lima (5) program dengan anggaran sebesar Rp. 64.334.663.531,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 59.276.808.323,00 dengan capaian kinerja 96,97 %. Berikut disajikan data capaian kinerja dan anggaran Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.

**Tabel 3.5**  
**ANGGARAN BELANJA DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	SILPA	(%) REALISASI
<b>BELANJA</b>	64.334.663.531,00	59.276.808.323,00	3.175.100.949,23	<b>96,97</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.836.082.598,00</b>	<b>10.547.671.196,00</b>	<b>458.331.487,00</b>	<b>97,21</b>
Belanja Pegawai	7.615.226.255,00	7.554.931.860,00	60.294.395,00	99,21
Belanja Barang dan Jasa	5.840.687.021,00	5.442.644.929,00	398.042.092,00	93,19
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>53.498.580.933,00</b>	<b>48.729.137.127,00</b>	<b>4.769.443.806,00</b>	<b>91,08</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	<b>53.498.580.933,00</b>	<b>48.729.137.127,00</b>	<b>4.769.443.806,00</b>	<b>91,08</b>

Realisasi serapan anggaran belanja modal sebesar **91,08 %** atau terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) senilai **Rp. 4.769.443.806,00** Hal ini merupakan sisa tender dari kegiatan belanja modal.

Realisasi serapan anggaran belanja modal sebesar **91,08 %** atau terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (silpa)

Tabel 3.6

**REALISASI KINERJA PER PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024		Tidak Terealisasi pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		4	14
→	2			13		4	14
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		64,334,663,531.00	59,276,808,323.00	5,057,855,208.00	92.14	%
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	9,232,901,638.00	8,955,095,961.00	277,805,677.00	96.99	%
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,000,100.00	40,326,600.00	673,500.00	98.36	%
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,000,100.00	11,717,300.00	282,800.00	97.64	%

1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000.00	4,815,700.00	184,300.00	96.31	%
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi perangkat Daerah	24,000,000.00	23,793,600.00	206,400.00	99.14	%
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani</b>	<b>7,552,513,953.00</b>	<b>7,293,924,368.00</b>	<b>258,589,585.00</b>	<b>96.58</b>	<b>%</b>
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7,464,368,953.00	7,206,112,168.00	258,256,785.00	96.54	%
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	78,145,200.00	78,145,200.00	-	100.00	%
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4,999,700.00	4,826,000.00	173,700.00	96.53	%
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,000,100.00	4,841,000.00	159,100.00	96.82	%
1.03.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4,999,625.00</b>	<b>4,731,700.00</b>	<b>267,925.00</b>	<b>94.64</b>	<b>%</b>
1.03.01.2.03.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,999,625.00	4,731,700.00	267,925.00	94.64	%
1.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>457,999,125.00</b>	<b>454,174,982.00</b>	<b>3,824,143.00</b>	<b>99.17</b>	<b>%</b>
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5,000,400.00	4,997,500.00	2,900.00	99.94	%
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	49,998,925.00	48,476,740.00	1,522,185.00	96.96	%
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga kantor yang disediakan	15,000,000.00	14,995,000.00	5,000.00	99.97	%
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	15,000,000.00	14,998,000.00	2,000.00	99.99	%
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	14,999,800.00	13,909,800.00	1,090,000.00	92.73	%
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8,000,000.00	7,995,000.00	5,000.00	99.94	%
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dalam Daerah)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300,000,000.00	298,803,242.00	1,196,758.00	99.60	%
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Luar Daerah)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000.00	49,999,700.00	300.00	100.00	%

1.03.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani</b>	<b>126,271,914.00</b>	<b>116,161,271.00</b>	<b>10,110,643.00</b>	<b>91.99</b>	%
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	15,999,000.00	13,192,000.00	2,807,000.00	82.46	%
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	49,653,594.00	42,417,271.00	7,236,323.00	85.43	%
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60,619,320.00	60,552,000.00	67,320.00	99.89	%
1.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,050,116,921.00</b>	<b>1,045,777,040.00</b>	<b>4,339,881.00</b>	<b>99.59</b>	%
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	175,077,721.00	174,067,428.00	<b>1,010,293.00</b>	<b>99.42</b>	%
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinan alat besar	855,070,000.00	851,781,612.00	<b>3,288,388.00</b>	<b>99.62</b>	%
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	14,969,200.00	14,945,000.00	<b>24,200.00</b>	<b>99.84</b>	%
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,000,000.00	4,983,000.00	<b>17,000.00</b>	<b>99.66</b>	%
1.03.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi</b>	<b>10,797,325,000.00</b>	<b>8,072,638,442.00</b>	<b>2,724,686,558.00</b>	<b>74.77</b>	%
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10,797,325,000.00	8,072,638,442.00	2,724,686,558.00	74.77	%
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	10,431,175,000.00	7,719,250,342.00	2,711,924,658.00	74.00	%
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	129,500,000.00	125,527,400.00	3,972,600.00	96.93	%
1.03.02.2.02.35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	236,650,000.00	<b>227,860,700.00</b>	8,789,300.00	96.29	%
1.03.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap 2. Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik</b>	<b>44,284,436,893.00</b>	<b>42,229,509,220.00</b>	<b>2,054,927,673.00</b>	<b>95.36</b>	% %
1.03.10.2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang jalan kabupaten yang ditangani</b>	<b>44,284,436,893.00</b>	<b>42,229,509,220.00</b>	<b>2,054,927,673.00</b>	<b>95.36</b>	%
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1,682,398,250.00	<b>1,669,751,235.00</b>	<b>12,647,015.00</b>	<b>99.25</b>	%

1.03.10.2.01.04	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	1,347,382,972.50	1,195,422,048.00	151,960,924.50	88.72	%
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	37,547,226,000.00	36,698,531,183.00	848,694,817.00	97.74	%
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jalan yang direhabilitasi	200,000,000.00	198,406,354.00	1,593,646.00	99.20	%
1.03.10.2.01.11	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	800,000,000.00	799,543,200.00	456,800.00	99.94	%
1.03.10.2.01.12	Survey Kondisi Jalan Jembatan		589,950,000.00	578,619,300.00	11,330,700.00	98.08	%
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jalan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	1,742,983,920.50	716,123,400.00	1,026,860,520.50	41.09	%
1.03.10.2.01.21	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan dan jembatan yang terehabilitasi/terekonstruksi akibat bencana	374,495,750.00	373,112,500.00	1,383,250.00	99.63	%
1.03.12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>19,564,700.00</b>	<b>435,300.00</b>	<b>97.82</b>	<b>%</b>
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000.00	19,564,700.00	435,300.00	97.82	%
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	20,000,000.00	19,564,700.00	435,300.00	97.82	%

### 3.3.1 Realisasi Kinerja Program

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 5 (lima) program untuk menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah tahun anggaran 2024. Berikut adalah data terkait realisasi pencapaian program di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota, indikator program : **Cakupan layanan administrasi yang tertangani** dengan target kinerja 100% dan berhasil dicapai 100%.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan target kinerja 76,10 % dan berhasil dicapai 61,10 %.
3. Program Penyelenggaraan Jalan mempunyai 2 (dua) indikator :
  - a. **Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap** dengan target kinerja **69,95 %** dan berhasil dicapai 47,26 %.
  - b. **Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik** dengan target kinerja **92,05%** dan berhasil dicapai 89,07 %.
4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, indikator program: **SDM Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat (orang)** dengan target kinerja 97 **orang** dan berhasil dicapai 33 orang.
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, indikator program: **Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang** dengan target kinerja **6 dokumen** dan berhasil dicapai 5 dokumen.

**Tabel. 3.8**  
**REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**DAN TATA RUANG KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Satuan	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100	persen	100	persen	100
1.03.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi (%)	22,06	persen	32.14	persen	145,69
1.03.1 0	PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	69.95	persen	47,26	persen	67.56
		2. Persentase jumlah jembatan kondisi baik	90,00	persen	89,07	persen	98.97
1.03.1 1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	SDM Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat (orang)	97	orang	33	orang	34,02
1.03.1 2	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN	Jumlah ketersediaan dokumen Tata	6	dokumen	5	dokumen	83.33

	RUANG	Ruang (%)					
--	-------	-----------	--	--	--	--	--

**3.3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2024 disandingkan dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024**

Rencana Strategis Perubahan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen yang berisikan upaya-upaya pembangunan infrastruktur yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target dan kerangka pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki 5 (lima) program yang dievaluasi terhadap Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2020-2024 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Kinerja Tahun 2024 disandingkan dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**  
**Kabupaten Tapanuli Utara Tahun**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024						Tingkat Realisasi	
			K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				
									K	Satuan	Rp.	K	Satuan	Rp.		
			K			Satuan			Rp.			K				
→	2	3	4			5			6			7			8=7/6	
1.3.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100	%	39,704,242,217.00	100	%	30,738,096,604	100	%	9,232,901,638.00	100	%	8,955,095,961.00	100	96.99
1.3.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	Dokumen, Laporan	654,822,005.00	21	Dokumen, Laporan	473,084,000	9	Dokumen	41,000,100.00	9	Dokumen	40,326,600.00	100	98.36
1.3.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Dokumen	235,762,000.00	15	Dokumen	180,644,400	7	Dokumen	12,000,100.00	7	Dokumen	11,717,300.00	100	97.64

1.3. 01.2 .01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Lap oran	18,732,500.00	3	Lapor an	21,970,600	1	Lap oran	5,000,000.00	1	Lapor an	4,815,700.00	100	96.31
1.3. 01.2 .01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi perangkat Daerah	5	Lap oran	400,327,505.00	3	Lapor an	270,469,000	1	Lap oran	24,000,000.00	1	Lapor an	23,793,600.00	100	99.14
1.03 .01. 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani</b>	<b>100</b>	<b>Dok ume n, Lap ora n</b>	<b>34,322,846,216</b>	<b>60</b>	<b>Doku men, Lapor an</b>	<b>21,070,053,563</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>7,552,513,953.00</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>7,293,924,368.00</b>	<b>100</b>	<b>96.58</b>
1.03 .01. 2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bula n	34,050,054,450.00	48	Bulan	20,804,876,263	12	Bula n	7,464,368,953.00	12	Bulan	<b>7,206,112,168.00</b>	100	96.54
1.03 .01. 2.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan	5	Dok ume n	225,000,000.00	3	Doku men	234,912,300	1	Dok ume n	78,145,200.00	1	Doku men	78,145,200.00	100	100.00
1.03 .01. 2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5	Lap oran	27,615,466.00	3	Lapor an	17,451,400	1	Lap oran	4,999,700.00	1	Lapor an	4,826,000.00	100	96.53

1.03 .01. 2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	90	Lap oran	20,176,300.00	54	Lapor an	12,813,600	18	Lap oran	5,000,100.00	18	Lapor an	4,841,000.00	100	96.82
1.03 .01. 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	3	Lap oran	14,516,500.00	3	Lapor an	15,779,100.00	3	Dok umen	4,999,625.00	3	Doku men	4,731,700.00	100	94.64
1.03 .01. 2.03 .05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Lap oran	14,516,500.00	3	Lapor an	15,779,100.00	3	Lap oran	4,999,625.00	3	Lapor an	4,731,700.00	100	94.64
1.03 .01. 2.03 .05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	6	Ora ng	65,922,112.00	6	Ora ng	183,377,004.00	6	Ora ng	-	6	Ora ng	-	100	-
1.03 .01. 2.03 .05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Ora ng	65,922,112.00	6	Ora ng	183,377,004.00	6	Ora ng	-	6	Ora ng	-	100	-
1.03 .01. 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	30	Pak et, Dok umen, Lap oran	1,169,301,355.00	23	Paket , Doku men, Lapor an	2,360,044,669	7	Pak et	457,999,125.00	7	Paket	454,174,982.00	100	99.17

1.03 .01. 2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang disediakan	20	Pak et	9,645,947.00	15	Paket	24,953,100	1	Pak et	5,000,400.00	1	Paket	4,997,500.00	100	99.94
1.03 .01. 2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	Pak et	447,615,760.00	3	Paket	289,343,100	1	Pak et	49,998,925.00	1	Paket	48,476,740.00	100	96.96
1.03 .01. 2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga kantor yang disediakan	1	Pak et	12,412,362.00	1	Paket	49,020,800	1	Pak et	15,000,000.00	1	Paket	14,995,000.00	100	99.97
1.03 .01. 2.06 .03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	Pak et	29,440,826.00	1	Paket	77,894,600	1	Pak et	15,000,000.00	1	Paket	14,995,000.00	100	99.97
1.03 .01. 2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	1	Dok ume n	32,961,718.00	1	Doku men	80,654,000	1	Dok ume n	14,999,800.00	1	Doku men	13,909,800.00	100	92.73
1.03 .01. 2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Lap oran	18,821,360.00	1	Lapor an	59,811,000	1	Lap oran	8,000,000.00	1	Lapor an	7,995,000.00	100	99.94
1.03 .01. 2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap oran	618,403,382.00	1	Lapor an	1,778,368,069	1	Lap oran	350,000,000.00	1	Lapor an	348,802,942.00	100	99.66
1.03 .01. 2.06 .09	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>62</b>	<b>Unit</b>	<b>1,598,604,389.00</b>	<b>39</b>	<b>Unit</b>	<b>1,522,283,160</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 .01. 2.07 .06	Pengadaan Alat Besat	Jumlah Unit Alat Besat yang Disediakan	1	Unit	893,410,790.00	2	Unit	913,115,500	-	-	-	-	-	-	-	-

1.03 .01. 2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	60	Unit	700,529,710.00	36	Unit	229,406,060.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.03 .01. 2.07 .06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	4,663,889.00	2	Unit	4,836,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
1.03 .01. 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlayani</b>	<b>36</b>	<b>Laporan</b>	<b>93,389,369.00</b>	<b>36</b>	<b>Laporan</b>	<b>291,320,303</b>	<b>36</b>	<b>Laporan</b>	<b>126,271,914.00</b>	<b>36</b>	<b>Laporan</b>	<b>116,161,271.00</b>	<b>100</b>	<b>91.99</b>
1.03 .01. 2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12	Laporan	4,922,112.00	12	Laporan	13,180,000	12	Laporan	15,999,000.00	12	Laporan	13,192,000.00	100	82.46
1.03 .01. 2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	20,809,232.00	12	Laporan	79,588,303	12	Laporan	49,653,594.00	12	Laporan	42,417,271.00	100	85.43
1.03 .01. 2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	67,658,025.00	12	Laporan	198,552,000	12	Laporan	60,619,320.00	12	Laporan	60,552,000.00	100	99.89
1.03 .01. 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>133</b>	<b>Unit, Laporan</b>	<b>1,784,840,271.00</b>	<b>140</b>	<b>Unit, Laporan</b>	<b>4,838,894,805</b>	<b>150</b>	<b>Unit</b>	<b>1,050,116,921.00</b>	<b>150</b>	<b>Unit</b>	<b>1,045,777,040.00</b>	<b>100</b>	<b>99.59</b>

1.03 .01. 2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	51	Unit	189,541,560.00	64	Unit	544,754,022	14	Unit	175,077,721.00	14	Unit	<b>1,045,777,040.00</b>	100	597.32
1.03 .01. 2.09 .03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinan alat besar	40	Laporan	1,479,395,089.00	50	Laporan	4,015,610,883	100	Unit	855,070,000.00	100	Unit	851,781,612.00	100	99.62
1.03 .01. 2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	40	Unit	26,217,774.00	20	Unit	74,864,000	32	Unit	14,969,200.00	32	Unit	14,945,000.00	100	99.84
1.03 .01. 2.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	70,825,773.00	2	unit	149,493,900	3	Unit						
1.03 .01. 2.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	18,860,075.00	4	Unit	54,172,000	1	Unit	5,000,000.00	1	Unit	4,983,000.00	100	99.66
1.3. 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase Prasarana Fisik Jaringan Irigasi</b>	<b>22.08</b>	<b>%</b>	<b>7,297,170,253.00</b>	<b>22.04</b>	<b>%</b>	<b>9,942,390,594</b>	<b>22.06</b>	<b>%</b>	<b>10,797,325,000.00</b>	<b>22,06</b>	<b>%</b>	<b>8,072,638,442.00</b>	<b>100</b>	<b>74.77</b>
1.3. 02.2 .01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas Areal Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengamanan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9</b>	<b>km</b>	<b>50,567,748.00</b>	<b>17</b>	<b>km</b>	<b>204,246,003</b>	<b>600</b>	<b>Ha</b>	<b>-</b>	<b>600</b>	<b>Ha</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

1.3. 02.2 .01. 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	9	km	33,711,832.00	17	km	114,850,455	1	kegiatan	-	1	Kegiatan	-	100	-
1.3. 02.2 .01. 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	27	Orang	16,855,916.00	40	Orang	89,395,548	-	Orang	-	1	Orang	-	100	-
1.03 .02. 2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	36	km	7,246,602,505.00	40.11	km	29,738,144,591	600	Ha	10,797,325,000.00	600	Ha	8,072,638,442.00	100	74.77
1.03 .02. 2.02 .01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun	8	Dokumen	284,509,684.00	6	Dokumen	1,319,662,534	1	Dokumen	-	1	Dokumen	227,860,700.00	100	-
1.03 .02. 2.02 .14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	6	KM	6,793,170,000.00	12	KM	27,731,106,114	7	KM	10,431,175,000.00	7	KM	7,719,250,342.00	100	74.00
1.03 .02. 2.02 .21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	30	km	168,922,821.00	28,071	km	687,375,942	1	KM	129,500,000.00	1	KM	125,527,400.00	100	96.93
1.3. 10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap</b>	69.95	%	369.025.134.289	69.05	%	287,579,703,527	69.45	%	44,284,436,893.00	47,26	%	42,229,509,220.00	100	95,36
		<b>2.Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik</b>	92.05	%		89.62	%		90.00			89,07	%			

1.03 .10. 2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang jalan kabupaten yang ditangani</b>	<b>480.3</b>	<b>km</b>	<b>369.025.134.289</b>	<b>260</b>	<b>km</b>	<b>287,579,703,527</b>	<b>14.71</b>	<b>KM</b>	<b>44,284,436,893.00</b>	<b>24,1</b>	<b>KM</b>	<b>42,229,509,220.00</b>	<b>163</b>	<b>95,36</b>
1.03 .10. 2.01 .01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5	Dokumen	367,121,901.00	11	Dokumen	4,381,163,400	1	Dokumen	<b>1,682,398,250.00</b>	1	Dokumen	<b>1,669,751,235.00</b>	100	99.25
1.03 .10. 2.01 .04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan informasi terkait kondisi jalan/jembatan	25	Dokumen	98,933,742.00	5	Dokumen	959,632,950	1	Dokumen	-	1	Dokumen	<b>578,619,300.00</b>	100	-
1.03 .10. 2.01 .05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	60	KM	31,896,290,182.00	28.63	KM	27,505,742,212	4.00	KM	<b>1,347,382,972.50</b>	1,45	KM	<b>1,195,422,048.00</b>	100	88,72
1.03 .10. 2.01 .08	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	330	KM	37,547,226,000.00	162.3	KM	197,499,241,132	20.00	KM	<b>37,547,226,000.00</b>	20,5	KM	<b>36,698,531,183.00</b>	100	97,74
1.03 .10. 2.01 .09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	30	KM	23,619,607,635.00	23.08	KM	24,453,198,058	6.000	KM	<b>1,742,983,920.50</b>	1,9	KM	<b>716,123,400.00</b>	100	41,09
1.03 .10. 2.01 .10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	30	KM	24,713,285,356.00	29.49	KM	17,005,268,800.00	-	-	-	-	-	-	100	
1.03 .10. 2.01 .11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	15	KM	4,917,979,230.00	5.1	KM	3,747,621,045	0.250	KM	<b>374,495,750.00</b>	0.250	KM	<b>373,112,500.00</b>	100	99.63
1.03 .10. 2.01 .12	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	50	Unit	23,467,321,338.00	351	M	25,452,378,529	12	Unit	<b>800,000,000.00</b>		Unit	<b>799,543,200.00</b>	100	99.94
1.03 .10. 2.01 .18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	50	Unit	6,177,803,000.00	38.8	M	1,366,205,900	4	Unit	<b>200,000,000.00</b>	1	Unit	<b>198,406,354.00</b>	100	99.20

1.03 .10. 2.01 .21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang jalan dan jembatan yang terehabilitasi/terek onstruksi akibat bencana	15	KM	2,040,511,485.00	11	KM	1,410,430,000	5	KM		5	KM		100	-
1.03 .10. 2.01 .24	Pembangunan Jalan Strategis Desa	Panjang jalan strategis desa yang dibangun	0		-	0		376,988,600	1	KM		1	KM		100	-
1.03 .10. 2.01 .25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang jalan strategis desa yang direkonstruksi	0		-	0		27,101,700.00	1	KM		1	KM		100	-
1.3. 11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>SDM Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat (orang)</b>	117	Orang	647,839,684.00	130	Orang	442,558,200	33.00	orang		33.00	orang		100	-
1.3. 11.2 .01	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	117	Orang	647,839,684.00	130	Orang	442,558,200	33.00	orang		33.00	orang		100	-
1.3. 11. 2.0 4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang mengikuti pelatihan	300	Orang	647,839,684.00	120	Orang	442,558,200	95.00	orang		33.00	orang		100	-
1.3. 12	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AN PENATAAN RUANG</b>	<b>Jumlah ketersediaan dokumen Tata Ruang</b>	6	Dokumen	794,594,319.00	6	Dokumen	942,082,175	6	Dokumen	20,000,000.00	6	Dokumen	19,564,700.00	100	97.82

1.3. 12.2 .01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	2	Dokumen	306,447,499.00	5	Dokumen	575,334,104	15	Dokumen		15	Dokumen		100	-
1.3. 12.2 .01. 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	204,298,197.00	2	Dokumen	267,004,441	1	Dokumen		1	Dokumen			-
1.3. 12.2 .01. 02	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	102,149,302.00	3	Dokumen	123,207,500	2	Dokumen		2	Dokumen			-
1.3. 12.2 .01. 03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	2	Dokumen	99,999,900.00	1	Dokumen	99,660,626.00								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	204,298,401.00	1	Dokumen	99,660,626.00								
1.3. 12.2 .04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	2	Dokumen	388,146,920.00	2	Dokumen	366,748,071	2	Dokumen	20,000,000.00	2	Dokumen	19,564,700.00	100	97.82

1.3. 12.2 .04. 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2	Dok ume n	388,146,920.00	2	Doku men	366,748,071	2	Dok ume n	<b>20,000,000.00</b>	2	Doku men	<b>19,564,700.00</b>	100	97.82
----------------------------	---	---	---	-----------------	----------------	---	-------------	-------------	---	-----------------	----------------------	---	-------------	----------------------	-----	-------

## 4 PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024. LKIP ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang dalam hal ini Bupati Tapanuli Utara. Seperti halnya dibanyak tempat penerapan bentuk sistem yang baru sangat diperlukan persiapan sumber daya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, oleh karena itu LKIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelanjaran dibanding sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Akan sangat wajar apabila LKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran perbaikannya.

Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dengan capaian sebesar 91,14% predikat sangat tinggi.

Dalam pengukuran kinerja tahun 2024 masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang masih bersifat sementara (angka sementara) yakni indikator nilai hasil evaluasi AKIP. Penggunaan angka sementara ini dimaksudkan agar mempermudah penghitungan rata-rata capaian kinerja dengan memperhitungkan trend capaian indikator kinerja pada tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Indikator kinerja melebihi target dan predikat capaian sangat tinggi (rentang capaian 91 % ≤ 100%);
  - Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (sasaran 1) dengan capaian kinerja 99,97%.
  - Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik (sasaran 1) dengan capaian kinerja 100,16%.
  - Areal terdampak kondisi jaringan irigasi (sasaran 2) dengan capaian kinerja 99,88 %.
2. Indikator kinerja sesuai target dan predikat capaian tinggi (rentang capaian 76 % ≤ 90%);
  - Persentase Nilai AKIB Perangkat Daerah (sasaran 4) dengan capaian kinerja 88,49%.
3. Indikator kinerja sesuai target dan predikat capaian rendah (rentang capaian 51 % ≤ %);
  - Persentase kecamatan yang sudah memiliki RDTR (sasaran 3) dengan capaian kinerja 64,00%.

Analisis kegagalan dan solusi atas indikator sasaran yang tidak tercapai target yakni tidak dapat terpenuhinya target sasaran strategis :

No.	Permasalahan	Upaya Yang Dilaksanakan
1.	1. Masih rendahnya kualitas jalan dan jembatan 2. Masih kurangnya aksesibilitas jalan 3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan	Melibatkan pemerintah pusat untuk penanganan jalan daerah di Kabupaten Tapanuli Utara, Bupati Tapanuli Utara telah menyampaikan proposal ke Kemeterian PUPR perihal Penanganan jalan daerah melalui dana INPRES.
2.	1. Belum optimalnya kondisi irigasi 2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM bidang SDA. 3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam bidang SDA.	Melibatkan pemerintah pusat untuk penanganan ketersediaan air untuk areal pertanian dan perikanan di Kabupaten Tapanuli Utara, Bupati Tapanuli Utara telah menyampaikan proposal ke Kemeterian PUPR perihal kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Tapanuli Utara.
4.	Masih rendahnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.	Dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai hasil review Tim Sakip, dengan harapan dapat meningkatkan nilai Sakip Kabupaten.

1. Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jaringan Jalan dengan indikator kinerja yang pertama “persentase panjang jalan kondisi mantap” dengan target 69,45% berhasil dicapai 69,43 % atau 0,02% lebih rendah dari target, hal ini terjadi karena pada tahun anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara banyak menangani jalan non K1 (diluar jalan kabupaten) dan juga fokus pada perkerasan hotmix dengan asumsi umur rencana hotmix lebih panjang dibandingkan dengan perkerasan lapis penertrasi macadam. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah melibatkan pemerintah pusat untuk penanganan jalan daerah di Kabupaten Tapanuli Utara, Bupati Tapanuli Utara telah menyampaikan proposal ke Kemeterian PUPR perihal Penanganan jalan daerah melalui dana INPRES.
2. Sasaran strategis Meningkatkan Fungsi Panataan dan Pengendalian Tata Ruang dengan indikator kinerja Persentase Jumlah kecamatan yang memiliki RDTR angka target 31,25 % berhasil dicapai sebesar 20%. Dalam mewujudkan pencapaian target indikator tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan penyusunan 2 (dua) RDTR pada tahun 2023 yaitu RDTR Muara dan RDTR Siborongborong tidak dapat direalisasikan karena Keterbatasan Anggaran.
3. Strategis Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah target nilai 78,00 berhasil dicapai sebesar 70,87. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah dilakukan perubahan Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah sesuai hasil review Tim Sakip, dengan harapan dapat meningkatkan nilai Sakip Kabupaten.

Penyusunan laporan kinerja tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan umpan balik mendorong perbaikan kinerja pada tahun 2024 dan pada tahun berikutnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara.

Tarutung, Februari 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Tata Ruang Kabupaten  
Tapanuli Utara



Dalan N.P. Simaniuntak, ST., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19730214 200502 1 003